



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

OWEN OCTORIUS SETIAWAN, Laki-laki, Bandung 11 Oktober 2004, tempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok F No. 121A Kec. Margahayu Kel. Margahayu Selatan Kabupaten Bandung Jawa Barat, Katolik, Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN.Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, Pemohon menyatakan mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN.Blb, dengan alasan bahwa perkara Permohonan akan diajukan oleh orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku (baik menurut HIR maupun RBg), sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perihal dispensasi menikah, maka Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Blb atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo 1849-63) dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN.Blb yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA untuk mencatat pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN.Blb pada Register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Desvriyanti, S.H.

Daru Swastika Rini,

S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: -	
Biaya Leges	: -	
Biaya Pemeriksaan setempat	: -	
Biaya Sumpah	: -	_____ +
J u m l a h	: Rp.	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)